



ANALISIS PUTUSAN MUNAS TARJIH MUHAMMADIYAH KE-31 TENTANG BATAS USIA MENIKAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014

Nadia Wahyu Puspita Ningrum^{1*}, Muhammad Iqbalul Amdad², Diana Kamila
Rahma³, Muhammad Dzikrillah Sunni Khoiril Fikar⁴

¹⁻⁴UNSIQ Wonosobo

*Penulis Korespondensi: nadiapuspita019@gmail.com, amdadidaw@gmail.com,
dianakamilarahmaaa@gmail.com, Fikarmuhamad85@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the construction of the minimum marriage age in the 31st Muhammadiyah Tarjih Congress Decree from the perspective of Law No. 35/2014 on Child Protection. Using a juridical-normative method, this research finds that the Muhammadiyah decree employs an *istinbāt* reconstruction that transforms state legal obligations into theological ones. The *Maqāṣid asy-Syarī'ah* approach utilized by Muhammadiyah aligns with the best interests of the child principle in positive law. This harmonization strengthens state legal legitimacy at the grassroots level and effectively narrows the space for legal circumvention through marriage dispensations.*

Keywords: *Tarjih Congress, Marriage Age, Child Protection, Fatwa, Islamic Law*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis konstruksi batas usia menikah dalam Putusan Munas Tarjih Muhammadiyah Ke-31 dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa putusan Muhammadiyah tersebut melakukan rekonstruksi *istinbāt* yang mentransformasikan kewajiban yuridis negara menjadi kewajiban teologis. Pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang digunakan Muhammadiyah terbukti beririsan dengan asas *the best interests of the child* dalam hukum positif. Harmonisasi ini memperkuat legitimasi hukum negara di akar rumput dan mempersempit ruang penyelundupan hukum melalui dispensasi kawin.

Kata kunci: Munas Tarjih, Batas Usia Menikah, Perlindungan Anak, Fatwa, Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi hukum, agama, dan budaya sekaligus. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan bukan semata-mata akad perdata biasa, melainkan suatu ikatan sakral (*mitsaqan ghaliza*) yang mengandung konsekuensi hak dan kewajiban yang luas di antara pasangan suami istri beserta keluarganya. Oleh karena itu, regulasi pernikahan selalu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik negara, organisasi keagamaan, maupun lembaga internasional. Salah satu isu sentral dalam regulasi pernikahan adalah penentuan batas usia minimal menikah, yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak anak. (Muhammadiyah, 2021)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hadir sebagai instrumen hukum negara untuk melindungi setiap anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (UU No.35 Tahun 2014) Ketentuan ini memiliki implikasi langsung terhadap fenomena perkawinan anak yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Data menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan prevalensi perkawinan anak yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara, di mana perkawinan anak berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan anak perempuan. (UNICEF, 2020)

Di sisi lain, pembaruan hukum perkawinan juga terus bergulir. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, (UU No. 16 Tahun 2019) terdapat dinamika pemikiran hukum Islam yang turut merespons persoalan ini. Salah satu respons signifikan datang dari Muhammadiyah, ormas Islam terbesar kedua di Indonesia, yang melalui forum tertingginya dalam bidang hukum Islam Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-31 mengeluarkan putusan mengenai batas usia menikah. Putusan tersebut tidak hanya bersifat keagamaan internal, tetapi juga memiliki signifikansi yuridis karena menyentuh ranah hukum keluarga yang diatur oleh negara. (Nasution, 2009)

Kajian tentang fatwa dan yurisprudensi keagamaan dalam relasi dengan hukum positif negara merupakan bidang yang kaya sekaligus kompleks. Fatwa, dalam tradisi hukum Islam, adalah jawaban atau penjelasan dari seorang ahli hukum Islam (mufti) atas suatu persoalan hukum yang dihadapkan kepadanya (Hallaq, 2005). Meskipun secara formal fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (binding force) seperti undang-undang, ia memiliki pengaruh sosial yang signifikan, terutama bagi komunitas Muslim yang menjadikannya rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah terdapat tegangan sekaligus peluang dialog antara hukum agama dan hukum negara.

Secara akademik, kajian yurisprudensi dan fatwa (ijtihad kelembagaan) dalam hukum Islam memperlihatkan bagaimana suatu lembaga atau organisasi keagamaan

merumuskan pandangan hukumnya secara kolektif berdasarkan sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) serta mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya (Mudzhar, 1993). Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih dan Tajdidnya merupakan salah satu contoh paling sistematis dari model ijtihad kelembagaan di Indonesia. Keputusan-keputusan Munas Tarjih selama ini telah menjadi acuan penting bagi jutaan warga Muhammadiyah dan bahkan memengaruhi wacana hukum Islam di tingkat nasional (Syamsuddin, 2018).

Namun demikian, kajian yang secara spesifik dan sistematis menganalisis putusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 tentang batas usia menikah dalam perspektif UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian terdahulu berfokus pada satu sisi, yakni pada aspek hukum positif semata atau pada aspek fikih tanpa mengaitkan keduanya secara komprehensif. Padahal, pendekatan komparatif antara fatwa kelembagaan dan undang-undang negara justru akan mengungkap titik temu maupun titik ketegangan yang memiliki implikasi praktis bagi masyarakat (As-Syafi'i, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis substansi putusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 tentang batas usia menikah beserta landasan argumen hukum Islamnya; kedua, mengidentifikasi titik konvergensi dan divergensi antara putusan tersebut dengan ketentuan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014; dan ketiga, merumuskan implikasi yuridis dan sosial dari relasi antara fatwa kelembagaan Muhammadiyah dan hukum positif negara dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi akademik pada studi yurisprudensi dan fatwa, khususnya dalam isu hukum keluarga Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data bertumpu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Dokumen Putusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 tentang Batas Usia Menikah dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), serta bahan hukum

sekunder berupa jurnal, buku, dan literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi. Data yang telah direduksi kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) secara deduktif untuk mengomparasikan dan menyimpulkan keselarasan perspektif antara Putusan Munas Tarjih dengan regulasi perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Putusan Munas Tarjih Muhammadiyah Ke-31 tentang Batas Usia Menikah

Secara kelembagaan, kewenangan MTT bersumber dari mandat organisasi untuk melakukan *tarjih* yakni memilih dan menetapkan pendapat hukum yang dipandang paling kuat (*rajih*) di antara berbagai pendapat fikih yang ada serta melakukan *tajdid* atau pembaruan pemikiran keislaman agar responsif terhadap perkembangan zaman (Syamsuddin, 2018). Dasar hukum penetapan tarjih ini bertumpu pada sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber primer, serta ijtihad sebagai instrumen untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut (Khallaf, 1996).

Dalam praktiknya, Muhammadiyah mengembangkan manhaj (metode) tarjih yang khas, yang secara garis besar terdiri atas tiga pendekatan yang saling melengkapi. *Pertama*, pendekatan *bayani* (tekstual-linguistik), yaitu penggalian hukum langsung dari teks Al-Qur'an dan Hadis melalui kaidah kebahasaan dan ushul fiqh. *Kedua*, pendekatan *ta'lili* (rasional-analogis), yaitu penetapan hukum dengan menelusuri illat (alasan logis) di balik suatu ketentuan syariat, misalnya melalui qiyas. *Ketiga*, pendekatan *istislahi* (berbasis kemaslahatan), yaitu penetapan hukum dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang timbul dalam konteks sosial kontemporer, sebagaimana tercermin dalam kerangka Maqāṣid asy-Syarī'ah (Mudzhar, 1993). Ketiga pendekatan ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan digunakan secara terpadu dalam proses istinbāt hukum di lingkungan Muhammadiyah.

Putusan dihasilkan melalui forum Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih yang bersifat kolektif-kolegial (*ijtihad jama'i*), melibatkan para ulama dan pakar dari berbagai disiplin ilmu, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak semata bersifat tekstual-

normatif, tetapi juga mempertimbangkan data empiris dan konteks sosial secara komprehensif (Muhammadiyah, 2021).

Putusan Munas Tarjih Muhammadiyah Ke-31 Tahun 2020 yang dituangkan dalam Fikih Perlindungan Anak menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagai syarat kelayakan menikah. Penetapan ini tidak lahir dari ruang kosong, melainkan melalui proses istinbāt hukum yang menggabungkan dalil-dalil normatif keagamaan dengan pertimbangan maslahat sosial kontemporer. Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan pendekatan Maqāsid asy-Syarī‘ah sebagai kerangka metodologis utama. Dalam konstruksi ini, kemaslahatan menjaga keturunan (ḥifẓ an-nasl) dan menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql) dijadikan basis argumentasi logis untuk menunda usia pernikahan hingga kematangan biologis, psikologis, dan finansial tercapai (Muhammadiyah, 2021).

Secara tekstual, salah satu landasan ayat utama dalam Al-Qur'an yang diangkat oleh Majelis Tarjih untuk mengonstruksikan batas usia perkawinan adalah Surah an-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai usia nikah (balāgū an-nikāḥ). Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas/matang (ānas-tum minhum rusydā), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...”

Melalui ayat ini, Majelis Tarjih melakukan rekonstruksi pemahaman bahwa Islam tidak sekadar mensyaratkan kondisi biologis semata (balāgū an-nikāḥ atau akil balig) untuk melangsungkan perkawinan, melainkan secara kumulatif harus dibarengi dengan pencapaian kualitas rusyd (kecerdasan, kematangan, dan kemampuan memelihara kemaslahatan hidup). Dalam naskah Putusan Munas Tarjih Ke-31, makna rusyd atau kematangan tidak lagi didefinisikan secara sempit dalam batas tanda-tanda pubersitas fisik (seperti menstruasi atau mimpi basah). Muhammadiyah mendekonstruksi konsep kematangan tersebut secara multidimensional yang meliputi:

1. Kematangan Biologis (Al-Nujg al-Biuluji): Kesiapan organ reproduksi secara sempurna untuk mencegah mortalitas ibu dan anak serta fenomena stunting.
2. Kematangan Intelektual dan Psikologis (Al-Nujg al-‘Aqli wa al-Nafsi): Kemampuan mengendalikan emosi, membedakan kemaslahatan, serta kesiapan mental dalam memikul tanggung jawab pola asuh anak.
3. Kematangan Finansial dan Sosial: Kemampuan kemandirian ekonomi untuk menjaga ketahanan domestik dari kemiskinan terstruktur.

Dari sisi metodologi hukum Islam, perluasan makna ini memperlihatkan pergeseran cara pandang ijtihad Muhammadiyah dari pendekatan tekstual-literalis menuju pendekatan kontekstual-teleologis. Pertimbangan difokuskan pada dampak sosiologis nyata dari perkawinan anak, seperti tingginya angka perceraian, putus sekolah, serta risiko kesehatan reproduksi pada pasangan usia muda (Nasution, 2009). Argumentasi fikih yang dibangun secara kokoh merujuk pada kaidah ushul fiqh: Dar’ul mafāṣid muqaddamun ‘alā jalbil maṣāliḥ (Mencegah kemudaratatan harus didahului daripada mengambil kemaslahatan).

Dalam konteks ini, kaidah tersebut diterjemahkan sebagai keharusan yuridis-keagamaan untuk menunda pernikahan hingga usia minimal 19 tahun demi menghindarkan anak dari kemudaratatan sistemik akibat pernikahan dini (Sholeh, 2015). Dengan demikian, putusan Munas Tarjih Ke-31 bukan sekadar fatwa keagamaan yang bersifat anjuran moral sekuler atau sukarela. Putusan ini merupakan sebuah rekonstruksi hukum Islam yang secara substantif berhasil mengubah kewajiban yuridis negara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang kewajiban orang tua mencegah perkawinan pada usia anak menjadi kewajiban teologis (religio-legal duty) yang mengikat secara internal bagi kesadaran iman warga dan simpatisan Muhammadiyah (UU No. 35 Tahun 2014).

B. Konvergensi dan Divergensi dengan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014: Analisis Relasi Segitiga Hukum

Titik temu (konvergensi) paling mendasar antara Putusan Munas Tarjih Ke-31 dan UU Perlindungan Anak terletak pada kesamaan orientasi nilai, yaitu perlindungan

terhadap hak tumbuh kembang anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan mewajibkan negara, masyarakat, serta keluarga untuk melindunginya dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk perkawinan dini (UU No. 35 Tahun 2014).

Namun, untuk memahami dinamika normatif ini secara utuh, analisis tidak dapat dilepaskan dari **relasi segitiga hukum (*triangular legal relationship*)** yang melibatkan tiga instrumen penting: UU No. 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak), UU No. 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan Baru), dan Putusan Munas Tarjih Muhammadiyah Ke-31. Ketiga instrumen ini saling berkelindan dalam mengonstruksikan proteksi anak dari bahaya pernikahan dini di Indonesia.

Dalam peta hukum positif Indonesia, terjadi sedikit celah sinkronisasi. UU Perlindungan Anak menetapkan batas usia anak adalah di bawah 18 tahun, yang berarti melarang pernikahan pada usia tersebut. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur tata cara pernikahan itu sendiri. Celah ini kemudian diisi oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan, yang menaikkan batas minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan (UU No. 16 Tahun 2019).

Di sinilah Putusan Munas Tarjih Ke-31 mengambil peran strategis sebagai "jembatan emas" keagamaan. Ketika Muhammadiyah menetapkan batas usia minimal 19 tahun dalam Fikih Perlindungan Anak, keputusan tersebut diambil demi mensinkronisasikan langkah hukum Islam kelembagaan dengan dinamika hukum positif terbaru, yaitu UU No. 16 Tahun 2019. Muhammadiyah menyadari bahwa batas 18 tahun dalam UU Perlindungan Anak adalah batas perlindungan minimal, sedangkan batas 19 tahun dalam UU Perkawinan merupakan batas kesiapan formal yang lebih ideal.

Aspek Komparasi	UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak)	UU No. 16 Tahun 2019 (Perkawinan Baru)	Putusan Munas Tarjih Muhammadiyah Ke-31
Batas Usia	Melindungi individu di bawah usia 18 tahun.	Menetapkan batas minimal menikah 19 tahun.	Menyetujui batas usia minimal menikah 19 tahun.
Sifat Norma	<i>Mandatory</i> (memaksa), berlaku universal, sanksi perlindungan.	<i>Mandatory</i> (formal), syarat sah administrasi negara.	Persuasif-edukatif, mengikat secara moral-keagamaan internal.
Fungsi Sistem	Fondasi batas hak dan perlindungan anak.	Filter administratif pernikahan di KUA/Catatan Sipil.	Internalisasi nilai kesadaran teologis di akar rumput.

Dengan menetapkan angka 19 tahun, Putusan Munas Tarjih secara substantif jauh lebih protektif terhadap anak. Hubungan segitiga ini menghasilkan sinergi normatif: UU Perlindungan Anak bertindak sebagai fondasi filosofis perlindungan hak anak, UU Perkawinan Baru bertindak sebagai kepastian yuridis-formal di lembaga negara (KUA dan Pencatatan Sipil), sedangkan Putusan Munas Tarjih bertindak sebagai penyedia legitimasi teologis di ruang privat keagamaan. Dampaknya, kepatuhan terhadap batas usia 19 tahun tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kepatuhan dogmatis terhadap hukum sekuler negara, melainkan bertransformasi menjadi bentuk kesalehan hukum dan ibadah bagi warga Muhammadiyah (UU No. 16 Tahun 2019).

Meskipun menunjukkan konvergensi dalam angka dan tujuan, terdapat titik perbedaan (divergensi) struktural yang tetap harus dicermati. UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan Baru memiliki sifat memaksa (*mandatory*), berlaku universal bagi seluruh warga negara, dan memiliki daya eksekusi kelembagaan negara lewat perangkat hukumnya. Sebaliknya, putusan Munas Tarjih bersifat persuasif-edukatif dan hanya mengikat secara moral bagi kalangan internal, tanpa daya paksa aparat formal (Sholeh, 2015). Perbedaan karakter normatif ini berimplikasi pada efektivitas penegakan; fatwa keorganisasian bersandar pada kesadaran iman komunitas, sementara undang-undang bersandar pada legitimasi kekuasaan negara.

Kendati berbeda karakter normatif, relasi segitiga ini menunjukkan bahwa ketiganya tidak saling menafikan, melainkan bersifat komplementer (saling melengkapi). Batas usia 19 tahun yang dikawal secara bersama oleh hukum negara (UU 16/2019) dan hukum agama (Munas Tarjih Ke-31) mempersempit ruang terjadinya penyelundupan hukum melalui dispensasi kawin, sekaligus memperkuat pemenuhan hak asasi yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak (Nasution, 2009).

C. Implikasi Yuridis dan Sosial Relasi Fatwa Kelembagaan dengan Hukum Positif

Secara yuridis, harmonisasi antara putusan Munas Tarjih dan UU Perlindungan Anak memperkuat legitimasi sosial dari norma hukum negara. Ketika lembaga keagamaan besar seperti Muhammadiyah mengafirmasi ketentuan batas usia menikah melalui jalur istinbat hukum Islam, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang berpotensi meningkat karena norma tersebut tidak lagi dipersepsikan semata sebagai produk sekuler negara, melainkan juga selaras dengan ajaran agama (Mahfud MD, 2010).

Secara sosial, putusan ini berperan strategis dalam upaya pencegahan perkawinan anak di akar rumput, mengingat jaringan organisasi Muhammadiyah yang luas hingga ke tingkat ranting dapat menjadi saluran efektif sosialisasi norma perlindungan anak, melengkapi peran negara yang seringkali terbatas pada regulasi formal tanpa penetrasi budaya yang memadai (UNICEF, 2020). Dengan demikian, sinergi antara fatwa kelembagaan dan hukum positif dapat menjadi model pendekatan multistakeholder dalam penanggulangan perkawinan anak di Indonesia.

Namun demikian, implikasi ini juga menyiratkan tantangan, yakni perlunya penguatan basis epistemologis dialog antara hukum agama dan hukum negara agar tidak menimbulkan kesan dominasi salah satu sistem norma atas sistem norma lainnya. Pendekatan sinkronisasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya dapat dikonstruksikan secara saling menguatkan tanpa mereduksi otonomi masing-masing ranah (Khallaf, 1996).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis sinkronisasi hukum yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan dua hal mendasar. *Pertama*, Putusan Munas Tarjih Muhammadiyah Ke-31 tentang batas usia menikah merupakan bentuk ijtihad kontekstual-teleologis berbasis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (khususnya aspek *ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ al-'aql*) yang berhasil mendekonstruksi konsep kematangan (*rusyd*) dari sekadar tanda biologis menjadi kesiapan multidimensional yang mencakup aspek psikologis, intelektual, dan sosial ekonomi. *Kedua*, dalam kerangka relasi segitiga hukum, putusan ini menciptakan harmonisasi normatif yang kuat bersama hukum positif. Putusan ini mempertemukan batas perlindungan anak dalam UU No. 35/2014 dengan batas formal pernikahan dalam UU No. 16/2019, lalu mentransformasikannya menjadi kewajiban teologis yang mengikat kesadaran iman warga di ruang privat keagamaan. Meskipun terdapat divergensi pada aspek daya paksa yuridis, karakter komplementer dari relasi segitiga ini efektif mempersempit ruang penyelundupan hukum di akar rumput.

DAFTAR REFERENSI

- As-Syafi'i, M. (2022). *Dinamika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum Islam.
- Hallaq, W. B. (2005). *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1996.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mudzhar, M. A. (1993). *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Muhammadiyah. (2021). *Keputusan Munas Tarjih ke-31 tentang Batas Usia Menikah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Nasution, A. H. (2009). *Hukum dalam Pendekatan Sosiologis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Tazzafa, 2009.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Perlindungan Anak: Tinjauan Hukum Islam atas Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2015.
- Syamsuddin, A. (2018). *Ijtihad Kelembagaan dalam Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- UNICEF. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Data and Analysis*. Jakarta: UNICEF Indonesia Office